

LAPORAN KASUS

Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul

Asan Petrus

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan

Email: asanpetrus95@gmail.com

Abstrak: Pendahuluan Kekerasan terhadap korban pembunuhan maupun penganiayaan korban hidup dapat terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan/trauma, dapat berupa kekerasan tumpul, kekerasan tajam maupun bentuk-bentuk trauma yang lain, baik secara bersama-sama maupun berdiri sendiri-sendiri. Korban trauma tumpul merupakan korban yang banyak dilayani dalam pelayanan kedokteran forensic klinik, pada kasus trauma tumpul korban umumnya mengalami luka memar, luka lecet maupun luka robek. Aspek medikolegal dari suatu trauma dapat akibat kecelakaan, penganiayaan atau perbuatan sendiri. Kasus dilaporkan sebuah kasus dengan korban seorang laki-laki, berinisial BB, umur 43 tahun, korban mengaku telah mengalami penganiayaan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Diskusi Pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan kiri, pinggang sebelah kiri. Kesimpulan Luka yang terjadi pada tubuh korban merupakan luka akibat tindak pidana dengan kategori penganiayaan ringan dimana akibat luka yang di derita korban tidak menimbulkan suatu penyakit ataupun berdampak terhadap pelaksanaan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Kata kunci: aspek medikolegal, korban luka, penganiayaan, trauma tumpul

Medicolegal Aspects of Injured Victims Due to Blunt Trauma

Abstract: *Introduction Violence against victims of killings and mistreatment of living victims can occur in various forms of violence / trauma, can be in the form of blunt violence, violent violence and other forms of trauma, both jointly and independently. Blunt trauma victims are victims who are served a lot in clinical forensic medical services, in cases of blunt trauma victims generally suffer bruises, abrasions or torn wounds. The medicolegal aspects of a trauma can result from accidents, mistreatment or acts of self. Case reported a case with the victim of a man, with the initials BB, age 43 years old, the victim claimed to have been tortured by a group of people who are not known. by an unknown group of people. The examination of the victim found abrasions on the right neck, right and left back, left waist. Conclusion Injuries that occur on the victim's body are injuries due to criminal acts in the category of minor maltreatment where the result of injuries suffered by the victim does not cause an illness or have an impact on the conduct of carrying out his position or job.*

Keywords: medical aspects, injuries, persecution, blunt trauma

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap korban pembunuhan maupun penganiayaan korban hidup dapat terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan/trauma, dapat berupa kekerasan tumpul, kekerasan tajam maupun bentuk-bentuk trauma yang lain, baik secara bersama-sama maupun berdiri sendiri-sendiri. Korban trauma tumpul merupakan korban yang banyak dilayani dalam pelayanan kedokteran forensic klinik, pada kasus trauma tumpul korban umumnya mengalami luka memar, luka lecet maupun luka robek. Aspek medikolegal dari suatu trauma dapat akibat kecelakaan, penganiayaan atau perbuatan sendiri. Pengetahuan yang terkait dengan luka/trauma dalam ilmu forensic disebut Traumatologi. Traumatologi dalam ilmu kedokteran forensic selain untuk kepentingan pengobatan yaitu penanganan untuk penyembuhan luka, juga untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum yang mana awal pemeriksaan oleh penyidik diduga ada unsure tindak pidana. Ahli forensic akan menilai luka tersebut berupa kapan terjadinya, apakah luka terjadi akibat

perbuatan sendiri, perbuatan orang lain atau akibat kecelakaan, lalu menilai sejauh mana luka tersebut berdampak terhadap kesehatan dan pekerjaan korban.

Kerusakan jaringan akibat benda tumpul bergantung pada berbagai factor, factor-faktor ini termasuk jenis benda yang mengenai tubuh, kekuatan benda itu menekan tubuh, kecepatan benda tersebut bersentuhan dengan tubuh dan daerah tubuh yang terkena serta luas daerah tubuh yang terkena. Jika benda itu membengkok atau patah ketika mengenai tubuh maka cedera yang ditimbulkan lebih ringan oleh karena sebagian kekuatan yang ada pada benda tadi telah digunakan dalam proses membengkok atau mematahkan benda tersebut. Kadang kala sewaktu dipukul, tubuh bergerak searah dengan pukulan maka ini menyebabkan lebih lama kekuatan benda itu berpindah ke tubuh sehingga cedera yang terjadi lebih ringan. Begitu juga bila dengan kekuatan tertentu mengenai permukaan tubuh yang lebih luas maka kekuatan itu akan tersebar sehingga kekuatan yang mengenai

tiap satuan luas menjadi lebih rendah sehingga cedera yang terjadi lebih ringan dibandingkan dengan luas permukaan tubuh yang lebih sempit. Misalnya benda yang lebih lebar seperti papan menghasilkan cedera yang lebih ringan jika dibandingkan dengan cedera yang ditimbulkan oleh sebatang besi jika kekuatan yang digunakan sama.⁴

Luka akibat kekerasan benda tumpul dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu: Lebam (kontusi), Abrasi (luka lecet), Laserasi (luka robek), dan Patah tulang. Sering kali keempat kategori luka ini terjadi bersamaan, sebagai contoh, retak tempurung kepala biasanya disertai oleh laserasi kulit kepala yang dikelilingi oleh abrasi dan lebam.^(4,5,6,7,8)

Luka yang timbul karena lepasnya lapisan luar dari kulit (epidermis) dengan ciri: bentuk luka tidak teratur, batas luka tidak tegas kelihatan, tepi luka tampak tidak rata, Kadang-kadang bisa ditemukan sedikit perdarahan, Permukaannya tertutup oleh krusta, Warna coklat kemerahan, Pada pemeriksaan mikroskopik terlihat adanya beberapa

bagian yang masih ditutupi epitel dan reaksi jaringan disebut luka lecet.¹

Kualifikasi luka; luka adalah suatu kelainan yang dapat disebabkan oleh suatu tindak pidana, baik yang bersifat sengaja (intensional), ceroboh (recklessness) atau kurang hati-hati (negligence) merupakan pengertian luka ditinjau dari sudut hukum. Berat ringannya hukuman pelaku ditentukan oleh berat ringannya luka yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya terhadap korbannya. Kitab Undang-undang hukum pidana dalam menentukan berat ringannya luka yang dialami korban didasarkan atas dampaknya terhadap: Kesehatan jasmani korban, Kesehatan rohani korban, Kelangsungan hidup janin di dalam kandungan korban, Estetika jasmani korban serta pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencarian korban.¹

Luka ringan adalah luka yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencariannya, sementara Luka ringan yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencariannya untuk sementara waktu oleh karena korban memerlukan perawatan di rumah sakit disebut luka sedang.¹

Untuk kategori Luka berat adalah luka yang sebagai mana diuraikan didalam pasal 90 KUHP, yang terdiri atas:

Luka atau penyakit yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna (tidak berfungsi/cacat).

Luka yang dapat mendatangkan bahaya maut (potensi untuk menimbulkan kematian, tetapi sesudah diobati dapat sembuh).

Luka yang menimbulkan korban kehilangan pekerjaannya, Contohnya trauma pada tangan kiri pemain biola atau pada wajah seorang peragawati dapat dikategorikan luka berat jika akibatnya mereka tidak dapat lagi menjalankan pekerjaan tersebut selamanya

Kehilangan salah satu dari panca indera.

Cacat berat atau kudung.

Lumpuh.

Gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu.

Keguguran atau kematian janin seorang perempuan keguguran disini yaitu keluarnya janin sebelum masa waktunya, yaitu tidak didahului oleh proses yang sebagaimana umumnya terjadi seorang wanita ketika melahirkan.¹

KASUS

Korban seorang laki-laki, berinisial BB, umur 43 tahun, datang ke RS didampingi oleh temannya dengan membawa surat permintaan visum et repertum dan dilakukan pemeriksaan dan perawatan medic. Pada pemeriksaan didapati raut wajah murung, korban datang dengan berjalan sendiri dengan didampingi oleh temannya. Tidak tampak pucat, tidak tampak lemah dan dapat berkomunikasi dengan baik

Temuan pemeriksaan

Leher: dijumpai luka lecet geser pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm, dengan jarak 9 cm dari garis tengah tubuh, 6 cm dari telinga kanan. Bentuk luka tidak teratur, permukaan luka berwarna merah kecoklatan. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang (Gambar 1).

Punggung; Dijumpai luka lecet geser pada punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dengan jarak 4 cm dari garis tengah tubuh, 15 cm dari puncak bahu kiri. Bentuk luka tidak teratur, permukaan luka berwarna merah kecoklatan (Gambar 2).

Dijumpai luka memar pada punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 3 cm, dengan jarak 4 cm dari garis tengah tubuh, 20 cm dari puncak bahu kiri. Garis batas memar tidak tegas, bentuk tidak teratur, warna merah kebiru-biruan (Gambar 3).

Dijumpai luka lecet geser pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1 cm, dengan jarak 3 cm dari garis tengah tubuh, 24 cm dari puncak bahu kanan. Bentuk luka tidak teratur, permukaan luka berwarna merah kecoklatan (Gambar 4). Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pinggang; Dijumpai luka lecet geser pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dengan jarak 4 cm dari garis tengah tubuh, 34 cm dari puncak bahu kiri. Bentuk luka tidak teratur, permukaan

luka berwarna merah kecoklatan (Gambar 5). Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

DISKUSI

Kasus penganiayaan merupakan kasus yang cukup sering ditangani oleh dokter, terutama penganiayaan yang disebabkan oleh rudapaksa tumpul. Pada kasus ini dilaporkan seorang laki-laki yang bekerja sebagai operator computer di perusahaan swasta di Medan menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di Pub Entrance Hotel Grand Aston jalan Balai Kota Medan. Akibat penganiayaan tersebut korban menderita luka memar dan luka lecet pada beberapa bagian anggota tubuh. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, bahwa luka memar dan luka lecet yang diderita korban jelas menggambarkan adanya kekerasan (trauma) dengan benda tumpul.

Korban tidak mengeluhkan pusing maupun sakit kepala, hanya mengalami sakit nyeri pada daerah yang luka. Demikian pula korban tidak mengalami sesak napas, sakit perut, mual ataupun muntah. Inilah salah satu alasan tidak dilakukan

pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan Head CT-Scan maupun foto rontgen dada dan perut korban.

Dalam menentukan derajat luka, selain melihat kondisi ataupun keadaan luka yang diderita dalam hubungannya dengan kesehatan korban, juga harus diperhatikan jenis pekerjaan korban itu sendiri yang akan berdampak pada kemampuan dalam menjalankan pekerjaan sebagai mata pencahariannya. Pada kasus melibatkan korban seorang operator computer yang mengalami luka memar dan luka lecet pada beberapa anggota tubuh akibat persentuhan dengan benda tumpul. Hasil pemeriksaan terhadap fungsi organ tubuh korban tidak ada yang mengkhawatirkan dan korban dianggap dapat cukup beristirahat di rumah beberapa hari dan akan mampu melakukan pekerjaannya seperti sedia kala. Atas dasar pemeriksaan tersebut yang tertuang didalam laporan tertulis visum et repertum, maka korban dianggap mengalami luka ringan sesuai KUHP pasal 352 ayat 1.

Penganiayaan ringan merupakan hasil dari tindakan pidana penganiayaan ringan terhadap korban dimana akibat

luka yang di derita korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Laporan kasus ini menyimpulkan bahwa korban mengalami penganiayaan ringan oleh karena luka yang diderita korban meliputi luka memar dan luka lecet akibat trauma tumpul. Luka termasuk ringan dihubungkan dengan kondisi luka itu sendiri dan pengaruhnya terhadap kesehatan korban serta pekerjaannya sebagai operator komputer.

Dalam pemeriksaan kedokteran forensik, pasien yang sekaligus dianggap juga sebagai korban harus dilakukan pemeriksaan dengan cermat sehingga tidak salah dalam menilai dan mengkwalikasikan derajat luka, serta tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Aspek hukum

Pelaku penganiayaan terhadap korban ini dapat dikenakan sebagai tindak pidana yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan ringan dengan hukuman /sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan, sesuai isi pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Negara kita adalah negara hukum, dan setiap warga negara wajib mengetahui undang-undang yang berlaku termasuk undang-undang hukum pidana, setiap orang yang mengalami tindak pidana harus melaporkan kepada polisi untuk dilakukan penyidikan dan penyelesaian disidang pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan sanksi pidana bagi pelaku serta menimbulkan efek jera sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dahlan. S. Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum. Cetakan Ketiga. Universitas Diponegoro, Semarang. 2000. Hal: 67,89-91.
2. Gani M. Husni. Ilmu Kedokteran Forensik. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Padang, 2002. Hal.27.
3. Amir. A. Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bagian Kedua. USU Press, Medan, 1989. Hal: 20.
4. Wahid. SA. Patologi Forensik. Fakultas Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur, 1993. Hal: 131-149.
5. Chadha PV. Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksikologi, Edisi V, Alih bahasa: J.Hutauruk, Widya Medika ,Jakarta 1995. Hal: 66-73.
6. Amir A. Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi Kedua. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran USU, Medan, 2005.Hal: 75-79.
7. Budiyanto.A. Widiatmaka. W. Atmaja. DS, dkk. Traumatologi Forensik, dalam: Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Kedokteran FK-UI, Jakarta. 1999. Hal: 37-54.
8. Hamdani. N. Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua. PT. Gramedia, Jakarta, 1992, Hal: 102-108.

9. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana beserta
penjelasannya. Cetakan IV.
Citra Umbara, Bandung,
2009. Hal: 31, 109-110.

LAMPIRAN



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Gambar 4



Gambar 5